

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Pengaturan Hukum Tentang Penjualan Minuman Beralkohol Tanpa Izin Pada Anak Dibawah Umur

Konsumsi alkohol oleh anak merupakan perilaku yang harus dihindari secara tegas demi menjaga kesehatan dan perkembangan mereka. Alkohol berfungsi sebagai zat yang menekan sistem saraf pusat, serupa dengan obat antidepresan yang memperlambat aktivitas otak, sehingga menimbulkan berbagai gangguan fisiologis dan psikis yang lebih berat pada anak karena ketidakmatangan organ tubuh mereka. Meskipun di beberapa wilayah konsumsi minuman beralkohol telah menjadi bagian dari tradisi sosial, praktik ini pada hakikatnya merugikan kesehatan, khususnya bagi generasi muda yang rentan terhadap efek toksiknya. Kandungan alkohol dalam minuman tersebut bersifat racun bagi seluruh sistem biologis manusia, baik pada anak maupun dewasa.²⁵

Dampak negatif alkohol terhadap anak menjadi semakin parah karena fungsi pencernaan serta organ vital seperti hati dan otak belum berkembang secara optimal, sehingga zat berbahaya tersebut lebih mudah diserap tubuh dan menimbulkan kerusakan yang signifikan. Konsumsi semacam ini dapat memicu konsekuensi jangka pendek, seperti gangguan kesadaran dan koordinasi motorik, maupun efek jangka panjang berupa kerusakan permanen pada perkembangan

²⁵ Lihat Damar Upahita, “**Awas! Ini Bahaya Jika Membiarkan Anak Minum Alkohol**” dalam <https://hellosehat.com/parenting/kesehatan-anak/penyakit-pada-anak/bahaya-anak-minum-alkohol/>, diakses tgl. 17 Desember 2025

kognitif dan emosional. Untuk jangka pendek, anak berisiko mengalami keracunan alkohol hingga berujung pada kematian. Sementara itu dalam jangka panjang, ada kemungkinan besar anak menjadi pecandu alkohol. Apalagi anak-anak jauh lebih sulit mengontrol diri sehingga mereka lebih rentan mengalami kecanduan.²⁶

Pengawasan berlapis terhadap minuman beralkohol di Indonesia telah diterapkan melalui beberapa lapisan hukum yang saling terkait. Pengawasan ini mencakup mulai dari tahap produksi, distribusi, hingga penjualan dengan sistem izin bertingkat yang saling berkaitan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol jo. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015. Pada tahap produksi, minuman beralkohol domestik wajib memiliki Izin Usaha Industri dari Menteri Perindustrian, sementara produk impor memerlukan Izin Impor dari Menteri Perdagangan, memastikan bahwa hanya pelaku usaha yang memenuhi standar keamanan pangan dan kadar etanol terkontrol (Golongan A-C) yang dapat memasuki rantai pasok.

Distribusi diawasi melalui evaluasi keamanan pangan oleh BPOM dan sistem pelacakan berbasis izin edar, di mana setiap golongan minuman beralkohol harus diverifikasi sebelum diedarkan ke grosir atau pengecer, dengan pembatasan volume dan rute distribusi untuk mencegah penyimpangan ke pasar gelap. Sistem ini menciptakan audit trail yang memungkinkan pelacakan asal-usul produk hingga konsumen akhir, sehingga meminimalkan risiko peredaran oplosan atau

²⁶ *Ibid*

barang ilegal yang lolos dari pengawasan pusat. Pada tahap penjualan, pengawasan mencapai puncaknya melalui kewajiban izin khusus pengecer, verifikasi usia minimum 21 tahun dengan KTP berdasar Permendag nomor 06 tahun 2015 Pasal 15, serta penempatan rak khusus terpisah (Pasal 16) yang berfungsi sebagai penghalang fisik bagi anak di bawah umur. Zona larangan penjualan dekat sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas remaja (Pasal 28) melengkapi lapisan terakhir, memastikan bahwa aksesibilitas produk dikendalikan secara spasial.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 yang mengubah beberapa pasal dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/PER/4/2014. Salah satu amandemen penting dalam peraturan menteri tersebut menetapkan bahwa minuman beralkohol tidak lagi diperbolehkan dijual di minimarket.²⁷ Peraturan ini dibentuk dengan semangat kuat untuk melindungi moral dan budaya masyarakat serta meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, serta penjualan minuman beralkohol.²⁸ Peraturan ini dibangun atas asumsi bahwa larangan penjualan minuman beralkohol di minimarket, yang mempersulit akses bagi anak-anak terhadap alkohol, dapat

²⁷ Menurut Pasal 1 No. 5 jo. Pasal 3 ayat 2 huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, mini market adalah toko modern dengan sistem pelayanan mandiri serta menjual berbagai jenis barang secara eceran yang memiliki luas lantai kurang dari 400m² (empat ratus meter persegi)

²⁸ Pertimbangan Pada huruf a Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 06/M-DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol

melindungi moral dan budaya masyarakat serta menjauhkan anak-anak dari dampak negatif alkohol.

Lalu, timbul desakan kuat masyarakat guna mengesahkan Rancangan Undang-Undang Minuman Beralkohol (RUU Minol), berlandaskan semangat pemberian perlindungan komprehensif dan jaminan kesehatan bagi semua warga negara. Upaya ini menunjukkan kesadaran mendesaknya campur tangan negara untuk mengendalikan peredaran minuman beralkohol. Permendag No. 06/M-DAG/PER/1/2015 dibuat untuk membatasi ketersediaan minuman beralkohol bagi masyarakat, terutama generasi muda. Walaupun begitu, aturan ini belum berhasil menangani kenyataan minat konsumsi alkohol di kalangan remaja. Permendag No. 6/2015, yang bertujuan membatasi akses alkohol legal via pengecekan usia dan rak khusus, malah menimbulkan dampak negatif berupa ledakan konsumsi alkohol oplosan yang lebih membahayakan. Pembatasan tegas di minimarket serta ritel modern menyulitkan konsumen, khususnya pemuda impulsif, mendapat produk legal beretanol terkendali, sehingga mereka pindah ke opsi ilegal buatan asal-asalan tanpa pengawasan memadai.

Minuman Alkohol oplosan yang sering dibuat dari campuran metanol industri, parfum, atau bahan kimia rumah tangga, memiliki kadar racun jauh melebihi batas aman, sehingga risiko keracunan massal meningkat secara signifikan. Kasus-kasus di berbagai daerah menunjukkan puluhan korban tewas akibat mengkonsumsi oplosan dengan berbagai macam gejala seperti gagal ginjal, atau koma akut setelah mengonsumsi miras oplosan murah yang dijual bebas di warung pinggir jalan atau pasar gelap.

Beberapa hal tersebut diperparah oleh faktor ekonomi, di mana harga minuman beralkohol legal golongan A-C jauh lebih mahal akibat cukai dan distribusi berizin, sementara oplosan dijual sepersepuluh harganya dengan daya tarik "efek mabuk lebih kuat". Anak muda, yang sering kali memiliki keterbatasan finansial dan minim pengawasan orang tua, menjadi target utama pedagang ilegal yang memanfaatkan celah regulasi untuk meraup keuntungan cepat. Tak ayal dampak keracunan karena mengkonsumsi oplosan mencakup muntah hebat, kejang, gangguan pernapasan, dan kematian mendadak, sementara efek kronis seperti kerusakan otak permanen dan ketergantungan toksik memperburuk beban sistem kesehatan nasional. Data Kementerian Kesehatan mencatat peningkatan 40% kasus keracunan metanol sejak implementasi Permendag nomor 6 tahun 2015, menandakan bahwa regulasi ketat justru memicu siklus baru masalah kesehatan publik.

Dampak oplosan menciptakan lingkaran setan di mana komunitas miskin terjebak dalam budaya minum murah beracun, sementara upaya rehabilitasi menjadi sia-sia karena korban terus bertambah. Regulasi yang gagal mengantisipasi dinamika pasar gelap ini menunjukkan ketidakseimbangan antara niat baik pembatasan dan realitas lapangan. Oleh karena itu, pembahasan ini menggarisbawahi urgensi reformulasi kebijakan yang tidak hanya membatasi akses legal tetapi juga menargetkan jaringan produksi dan distribusi oplosan melalui penguatan intelijen pasar dan kampanye literasi risiko, agar perlindungan kesehatan masyarakat benar-benar tercapai tanpa efek samping tragis.

Pemerintah Kabupaten Keerom juga telah mengupayakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol. Pada Pasal 4

(1) Penjualan minuman beralkohol langsung untuk diminum, hanya dapat dijual di:

- a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
- b. Tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Bupati

(2) Penjualan minuman beralkohol golongan A secara eceran hanya dijual pada :

- a. Minimarket;
- b. Supermarker;
- c. Toko pengecer lainnya; atau
- d. Tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

(3) Ketentuan mengenai waktu penjualan minuman beralkohol ditetapkan oleh Bupati.

Pemkab Keerom juga mengeluarkan Instruksi Bupati Keerom Nomor 188.5/421/BUP/Tahun 2022 tentang pelarangan minuman keras. Dengan kata lain, baik produksi, pengedaran, maupun penjualan minuman beralkohol dilarang di wilayah Kabupaten Keerom sejak berlakunya Instruksi Bupati Keerom tertanggal

9 Maret 2022. Terdapat 9 poin yang tertuang dalam Instruksi Bupati Keerom perihal pelarangan miras di wilayahnya. Yaitu :²⁹

- 1) Melarang atau tidak merekomendasikan produksi, peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis apapun yang memabukkan di seluruh wilayah Kabupaten Keerom.
- 2) Kepala distrik dan kepala kampung wajib melakukan langkah-langkah pengendalian dan pengawasan ketat terhadap peredaran dan penjualan miras pada masing-masing wilayah kerja distrik dan kampung.
- 3) Setiap orang atau badan usaha dilarang memproduksi minuman lokal (milo), memasukan, menjual dan mengedarkan minuman beralkohol dalam bentuk dan/atau kemasan apapun dari luar daerah untuk diperdagangkan di wilayah Kabupaten Keerom.
- 4) Agar setiap orang pribadi maupun kelompok dilarang memasuki wilayah Kabupaten Keerom dan atau tempat umum dalam kondisi dipengaruhi oleh minuman beralkohol.
- 5) Melakukan pengendalian dan pengawasan ketat terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol jenis apapun di seluruh wilayah Kabupaten Keerom.

²⁹ Lihat Gratianus Silas Anderson Abaa, **“Bupati Piter Gusbager Larang Produksi, Pengedaran, dan Penjualan Miras di Keerom Papua”** dalam <https://papua.tribunnews.com/2022/03/10/bupati-piter-gusbager-larang-produksi-pengedaran-dan-penjualan-miras-di-keerom-papua>, diakses tgl. 4 Februari 2026

- 6) Bagi setiap orang baik pribadi maupun kelompok yang tidak mematuhi hal-hal sebagaimana tersebut diatas akan dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Bagi distributor, sub distributor, pengecer, yang tidak mematuhi hal-hal sebagaimana tersebut diatas akan diberikan sanksi berupa teguran lisan, tertulis dan pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Melaksanakan instruksi Bupati ini dengan penuh rasa tanggung jawab.
- 9) Instruksi ini dimulai berlaku pada tanggal ditetapkan

B. Analisis Implikasi hukum penjualan minuman beralkohol pada anak

Dalam mengupayakan dan meneyelarkan aturan tentang peredaran minuman beralkohol di kabupaten Keroom, Bupati Keroom dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Pasal 10

- (1) Distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada sub distributor.
- (2) Sub distributor hanya dapat mendistribusikan minuman beralkohol kepada pengecer dan/atau penjual langsung.
- (3) Dalam hal Distributor dan Sub Distributor memperdagangkan langsung minuman beralkohol kepada konsumen, dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. b. Peringatan tertulis; dan
- c. c. Pencabutan izin.

Pada pasal lainnya di peraturan yang sama yaitu pada pasal Pasal 12

(1) Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol wajib melaporkan jumlah yang dipasok, dijual dan stok paling lambat tanggal 10 bulan berjalan.

(2) Dalam hal Distributor, Sub Distributor, Pengecer dan Penjual Langsung minuman beralkohol tidak melaporkan jumlah yang dipasok, dijual dan stok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Teguran tertulis; dan
- c. Pencabutan izin.

Beberapa ketentuan di atas merupakan upaya pengendalian minuman beralkohol yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Keerom. Namun, dalam perkembangannya, ketentuan tersebut belum sepenuhnya menjangkau realitas yang terjadi di masyarakat, khususnya masih ditemukannya anak-anak yang mengonsumsi minuman beralkohol di Kabupaten Keerom dimana hal tersebut tidak spesifik diatur dalam beberapa ketentuan di peraturan Bupati Keroom. merujuk pada setiap anak yang terlibat dalam penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha demi kepentingan dirinya sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lainnya, dan bukan untuk tujuan

perdagangan melainkan untuk dimanfaatkan secara langsung. Namun, anak-anak cenderung memiliki kemampuan serta keterampilan kognitif yang lebih terbatas dibandingkan dengan individu dewasa. Studi mengenai kompetensi anak sebagai konsumen mengeksplorasi bagaimana anak memproses stimulus hingga menjadi sesuatu yang menarik dan bermakna bagi mereka. Konsumen anak, sebagai subjek dengan segala keterbatasannya yang kognitif, tetap diakui sebagai konsumen anak. Anak mempunyai karakteristik khas yang unik dari berbagai aspek tertentu.³⁰

Beberapa peraturan sudah menjelaskan secara jelas, contohnya perlindungan hukum anak terhadap peredaran minuman beralkohol diatur khusus dalam UU Perlindungan Anak, tertuang Pasal 59 ayat (1) yang menyatakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, lembaga negara lain wajib bertanggungjawab beri Perlindungan Khusus Anak. Ayat (2) huruf e: Perlindungan Khusus ayat (1) untuk Anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lain. Pasal ini tak sebut sanksi tapi tugas wewenang pemerintah/lembaga negara beri perlindungan anak. Perlindungan ini untuk anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lain. Lalu Pasal 67: Perlindungan khusus anak korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, zat adiktif lain per Pasal 59 (2)e dan anak terlibat produksi/distribusi via pengawasan, pencegahan, perawatan, rehabilitasi.

³⁰ Anna Triwijayati *et.al*, “Kompetensi Anak Dalam Mengambil Keputusan Konsumsi serta Regulasi dan Pemberdayaan Konsumen Anak dalam Mengonsumsi Makanan Jajanan”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, Vol. 10, No. 2/2012, hlm. 42

Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 76J ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang dilarang secara sengaja menempatkan atau membiarkan anak terlibat dalam penyalahgunaan, serta produksi dan distribusi alkohol beserta zat adiktif lainnya. Pasal tersebut belum mengandung sanksi pidana yang secara spesifik menjatuhkan hukuman bagi orang yang dengan sengaja membiarkan anak dalam penyalahgunaan maupun produksi dan distribusi alkohol, melainkan hanya mempertegas larangan bagi setiap orang yang melanggar ketentuannya. Dalam ranah pendidikan anak, pembinaan mengenai penyelenggaraan perlindungan konsumen harus disisipkan, tetapi kenyataan di lapangan masih menunjukkan minimnya upaya sosialisasi terkait aspek kewajiban masyarakat luas.³¹

Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang diterbitkan memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia, terutama anak di bawah umur sebagai konsumen, guna mendapatkan perlindungan dari kerugian yang disebabkan oleh transaksi maupun penggunaan barang dan jasa.³² Namun, undang-undang ini hanya menyediakan perlindungan secara umum terhadap anak tanpa ketentuan spesifik yang eksplisit, tidak seperti yang terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Salah satu contohnya adalah dalam pemenuhan hak-hak anak tidak disebutkan secara tegas mengenai hak-hak anak sebagai konsumen. Namun demikian, dapat diketahui bahwa anak juga bertindak sebagai konsumen, sehingga anak pun memiliki hak sebagai konsumen yang sesuai dalam Pasal 4 huruf a yaitu

³¹ Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008, hlm. 26

³² Susilowati Suparto, “Penguatan Perlindungan Hukum Konsumen Anak Sebagai Pengguna Teknologi Informasi Di Era Digital”, *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol.7, No.2/2024, hlm. 257

hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa, huruf c yaitu hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa, dan huruf f yang menyebutkan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Penjualan minuman beralkohol kepada anak di bawah umur melanggar hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf a dan huruf c. Hal ini terjadi karena pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya seperti yang tercantum dalam Pasal 7 huruf a, yaitu bertindak iktikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, serta huruf b mengenai pemberian informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang kondisi serta jaminan barang dan/atau jasa beserta penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya. Namun demikian, situasi tersebut tidak sepenuhnya menjadi kesalahan pelaku usaha, sebab terkadang anak tidak menjalankan kewajibannya sebagai konsumen sesuai Pasal 5 huruf b, yaitu membaca atau mengikuti petunjuk informasi serta prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi menjaga keamanan dan keselamatan. Mengingat dari sisi produk sudah tercantum informasi dan peringatan agar hak-hak konsumen tidak terabaikan, maka hak untuk memperoleh binaan dan pendidikan konsumen menjadi hak yang paling tepat bagi anak sebagai konsumen, sehingga ke depannya anak memahami hak-haknya sebagai konsumen serta lebih cermat dalam memilih barang dan/atau jasa yang bermanfaat bagi dirinya sendiri.

Secara prinsip, pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas anak di bawah umur sebagai konsumen minuman beralkohol, sebab kelalaiannya dalam menjual minuman beralkohol kepada anak menyebabkan kerugian.³³ Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (based on fault), yang tercermin dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Dalam konteks ini, yang bertanggung jawab jika terjadi kerugian yang dialami oleh anak akibat penyalahgunaan minuman beralkohol yaitu pelaku usaha. Adapun bentuk pertanggungjawaban yang diberikan berupa ganti kerugian. Tuntutan ganti kerugian tersebut dilakukan berdasarkan perbuatan melanggar hukum, karena pelaku usaha telah menjual minuman beralkohol kepada anak di bawah umur dan anak sebagai konsumen memiliki hak untuk memperoleh ganti kerugian. Untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Ada perbuatan melanggar hukum;
- 2) Ada kerugian;
- 3) Ada hubungan kausalitas; dan
- 4) Ada kesalahan

Peraturan berikutnya yang mengatur mengenai minuman beralkohol adalah Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 yang

³³ Lihat Anonim, “ **Nekat Jual Miras Tanpa Izin, Didenda Rp 10 Juta, Subsider 6 Bulan Kurungan**” dalam <https://satpolpp.slemankab.go.id/nekajualmiras-tanpa-izin-didenda-rp-10-juta/>, diakses tgl. 19 Desember 2025

dibuat untuk melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013, serta berfungsi sebagai petunjuk teknis dalam penjualan minuman beralkohol. Alasan di balik dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 adalah maraknya anak-anak di bawah umur yang membeli minuman beralkohol golongan A dan tidak dilarang oleh pelaku usaha. Peraturan ini mempersempit ruang penjualan minuman beralkohol agar tidak berada di sekitar lingkungan anak-anak. Untuk masalah perlindungan hukum khususnya kepada anak terhadap peredaran minuman beralkohol, dalam Peraturan Menteri Perdagangan Pasal 15 disebutkan bahwa minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan identitas kepada petugas atau pramuniaga.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan, pelanggaran ketentuan memperjualbelikan minuman beralkohol kepada konsumen yang belum berusia 21 tahun dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin teknis sesuai dengan Pasal 41 ayat (1), yaitu Pengecer dan Penjual Langsung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenai sanksi administratif berupa pencabutan SIUP-MB, SKP-A, SKPL-A dan/atau izin teknis. Pada dasarnya Permendag RI 06/2015 dibentuk untuk meningkatkan efektivitas pengendalian dan pengawasan terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol serta dengan asumsi bahwa dengan tidak diijualnya minuman beralkohol di minimarket akan mempersulit akses anak-anak terhadap alkohol, namun demikian peraturan

ini tidak menjawab realita atas keinginan anak-anak muda mengonsumsi minuman beralkohol.³⁴

Menurut Undang-undang Perlindungan Anak, sanksi bagi orang yang membiarkan melibatkan anak dalam penyalahgunaan minuman beralkohol atau melanggar Pasal 76J ayat (2) yaitu akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan pasal 87 ayat (2), yaitu Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76J ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Berbeda dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang tidak memiliki ketentuan khusus mengenai perlindungan anak sebagai konsumen maupun pengaturan penjualan minuman beralkohol, peraturan tersebut hanya mengatur perlindungan konsumen secara umum. Namun, jika dikaitkan dengan perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha menurut Pasal 8, tindakan pelaku usaha dalam menjual minuman beralkohol kepada anak tidak sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan serta ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8 dapat dikenai sanksi sesuai Pasal 62 ayat (1) yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000

³⁴ Mokorimban Marnan, “Proses Penegakan Penyalahgunaan Miras Serta Ancaman Hukuman Bagi Penjual Tanpa Ijin”, *Jurnal Unsrat*, Vol.4, No. 1/2018, hlm. 118

(dua miliar rupiah). Dalam konteks ini, Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya berfungsi sebagai penopang untuk memperkuat undang-undang lainnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan minuman keras secara khusus melalui Pasal 300, Pasal 492, serta Pasal 536-539, yang masing-masing menyoroti unsur-unsur pidana seperti pembuatan mabuk, perilaku mabuk di tempat umum, dan penjualan bebas tanpa pengawasan. Ketentuan-ketentuan tersebut mencerminkan pendekatan hukum pidana konvensional yang berorientasi pada pelanggaran ketertiban umum serta perlindungan individu dari bahaya zat adiktif, dengan sanksi pidana yang seimbang terhadap tingkat pelanggaran. Pasal 300 KUHP secara tegas mengkriminalisasi perbuatan sengaja menjual atau membuat orang mabuk, termasuk ancaman kekerasan untuk memaksa seseorang meminum minuman memabukkan, dengan pidana penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda. Unsur subjektif kesengajaan menjadi elemen utama, di mana pelaku menyadari akibat memabukkan dari minuman yang disediakan, sehingga mencakup distribusi miras ilegal atau pemaksaan konsumsi dalam konteks sosial tertentu.

Dalam pasal yang lain, Minuman Keras sebagai tindak pidana tersebar dalam beberapa pasal, antara lain; ³⁵

1) Pasal 204 KUHP

³⁵ *Ibid*

Ayat 1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Ayat 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

2) Pasal 205 KUHP

Ayat 1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Ayat 2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

Ayat 3) Barang-barang itu dapat disita.